



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXX**, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 16 Januari 1974, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT.003/RW.005, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXX**, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 09 April 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di RT.007/RW005, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera utara Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2005, telah di langungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/63/IV/2005 tertanggal 24 Juni 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di RT.003/RW.005, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, Perempuan, umur 16 tahun;

4. Bahwa, sejak bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1. Termohon sering berkata kasar dan sudah tidak menghormati Pemohon hingga terjadi perselisihan terus menerus;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juni tahun 2017 disebabkan karena, Termohon telah diketahui menikah dengan laki-laki lain yang sampai saat ini sudah 5 (lima) Tahun lamanya;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di RT.003/RW.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sedangkan Termohon bertempat tinggal di RT.007/RW005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dating di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 4 Februari 2022 dan tanggal 11 Februari 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon telah lebih dahulu menyerahkan surat permohonan asli yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon, ternyata identitas Pemohon tersebut sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa, meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon dalam tiap-tiap persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya tidak ada perubahan pada surat permohonan;



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 6 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/63/IV/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tanggal 24 Juni 2005. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW. 002, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara., Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon. Tempat tinggal saksi bersebelahan rumah dengan Pemohon di XXXXXX;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jawa, tetapi saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa, kemudian merantau berdua di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sejak tahun 2006;



- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, saat ini setahu saksi dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan karena Termohon sering berkata kasar, selain itu Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sehingga terjadi percekocokan terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 3 kali, namun saksi tidak tahu permasalahannya apa;
- Bahwa, sejak bulan juni 2017, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal dirumah Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di jawa. Sejak itu, keduanya tidak pernah terlihat tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, saksi tidak pernah melihat Termohon datang mengunjungi Pemohon dan tidak tahu apakah masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan, dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jawa, tetapi saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa, kemudian merantau berdua di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sejak tahun 2006;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, saat ini setahu saksi dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan karena Termohon sering berkata kasar, selain itu Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sehingga terjadi percetakan terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 1 kali, namun saksi tidak tahu permasalahannya apa;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain yang tidak lain adalah pria idamannya;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2017, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di Jawa. Sejak itu, keduanya tidak pernah terlihat tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, saksi tidak pernah melihat Termohon datang mengunjungi Pemohon dan tidak tahu apakah masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan, dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil merukunkan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua

Halaman 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



saksi. Selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, secara lisan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya, sedangkan upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya. Untuk memperjelas surat permohonannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tidak merubah dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan sudah tidak menghormati Pemohon hingga terjadi perselisihan terus menerus. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juni tahun 2017 disebabkan karena, Termohon telah diketahui menikah dengan laki-laki lain yang sampai saat ini sudah 5 (lima)



Tahun lamanya. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak



dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa antara Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan bukti P.1 yang dikaitkan dengan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi Pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa baik Termohon maupun Pemohon sama-sama berkediaman di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sehingga Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo* sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Juni 2005. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkaran sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah



memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran, setidaknya-tidaknya sebanyak 3 kali diketahui saksi 1, dan 1 kali diketahui saksi 2, yang mana sebab utama perselisihan dan pertengkaran dari keterangan saksi kedua disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan sudah tidak menghormati Pemohon hingga terjadi perselisihan terus menerus. Selain itu Termohon telah diketahui menikah dengan laki-laki lain. Pada akhirnya, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 yang lalu sampai sekarang atau kurang lebih sudah mencapai 4 tahun. Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 24 Juni 2005, telah di langsunkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak Februari 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar dan

*Halaman 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.*



sudah tidak menghormati Pemohon hingga terjadi perselisihan terus menerus. Selain itu Termohon telah diketahui menikah dengan laki-laki lain yang sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya;

3. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah mencapai 4 tahun lebih. Termohon meninggalkan kediaman bersama. Pemohon tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di Jawa;

4. Selama perpisahan, Pemohon tidak pernah bertemu atau berkamunikasi lagi maupun menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana umumnya;

5. Sejak awal perselisihan dan pertengkaran terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitem Pemohon adalah putusannya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

*Halaman 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.*



1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setidaknya pada awal 2017 yang berlanjut sampai berakibat pada pertengkaran, hingga pisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai saat ini. Oleh karenanya, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur pertama pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut terbukti secara jelas berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon sebagaimana juga telah dirangkumkan dalam fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas. Sedang perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai sekarang lebih dari 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dijelaskan dalam pokok perkara diatas, dan hal tersebut tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak Juni 2005, sampai

*Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.*



akhirnya pisah tempat tinggal sejak Juni 2017, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

*Halaman 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.*



*Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan"*;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cinta, kasih dan sayang, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dipastikan telah terjadi dan telah berlangsung perselisihan yang telah menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang

Halaman 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon, sama-sama tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka itu menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

### **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan, sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

*Artinya : " Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan ";* dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk



dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak dimasa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*) dan hancur (*broken marriage*) tanpa melihat penyebab perpecahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.**

**Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Moh Koirul Anam, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
  - Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
  - Panggilan : Rp530.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Meterai : Rp10.000,00
  - J u m l a h : Rp650.000,00
- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)